



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Branch Office Surabaya HR Muhammad

☒ Gedung Halim Sakti 1th Floor Jl. HR Muhammad Kav.41

☎ (031)7382090./7329714 ☎ Faks. (031) 7341860

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN UANG MUKA

No. **0005125050011516**

Yang bertanda tangan di bawah ini: Tuan **Ishak Luthfian**, Pemimpin Cabang disebut juga Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Branch Office Surabaya HR Muhammad berkedudukan di Gedung Halim Sakti Lt. 1 – Jl. HR Muhammad Kav 41 Surabaya.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : PPK Universitas Negeri Surabaya

Alamat : Jl. Ketintang Gayungan Surabaya

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 2.379.702.249,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)**, dalam bentuk bank Garansi sebagai jaminan Uang Muka atas pekerjaan **Renovasi GOR BIMA Kampus Unesa 2 Lidah Wetan** berdasarkan **SPPBJ Nomor 64571/UN38.II.6/LK.03/2025 Tanggal 19 Mei 2025**, apabila :

Nama : **CV DARMA ADYA PERKASA**

Alamat : **Jalan Bendungan Darma No 05 Sumbersari Malang**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENERIMA JAMINAN** berupa :

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari, dari tanggal **19 Mei 2025 s.d. 14 November 2025**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Mei 2025

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

BRANCH OFFICE



Ishak Luthfian
Branch Manager